



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI;
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk Keramat;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Rt. 02 Desa Sungai Tabuk Keramat  
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : ARIS SAHBANA Bin MARHANI;
2. Tempat lahir : Sungai Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt. 002 Rw. 001 Desa Malintang  
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H., beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 19 Agustus 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan secara tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang diatur dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan;

3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,34 gram;
  - (2) 1 (satu) buah Helm merek GM warna hitam;
  - (3) 2 (dua) buah plastik klip;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - (4) 1 (satu) unit handphone merek VIVO dengan nomor wa : 0813-4521-5750  
Dan nomor IMEI: 867357067821054;  
Dirampas untuk negara.
  - (5) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas.  
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.
  - (6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DA 5667 AF warna merah;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI.
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-58/O.3.11/Enz/08/2024 dan Nomor Reg. Perkara : PDM-25/O.3.11/Eku/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI bersama-sama dengan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 15:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di dekat Tol Basirih tepatnya di seberang SMP 1 Pamangkih Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dihubungi oleh AGUS (DPO) untuk mencari penjual Narkotika jenis sabu-sabu yang bersedia dibayar setelah mendapatkan pembayaran dari pembeli, lalu Terdakwa I menghubungi CATUR (DPO) melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya CATUR (DPO) memberikan informasi kepada Terdakwa I bahwa ada penjual Narkotika jenis sabu bernama IBAS (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa I, kemudian tidak lama kemudian IBAS (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui telpon aplikasi whatsapp dan IBAS (DPO) menawarkan sebanyak 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantong dengan total harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang dijanjikan oleh AGUS (DPO) kepada Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kantong sehingga total Terdakwa I mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah dibayarkan oleh pembeli di Kandangan yaitu ADUK (DPO), lalu Terdakwa I memberikan nomor telepon 081345215750 yang diminta oleh IBAS (DPO) untuk dihubungi kembali oleh seseorang yang menunjukkan dimana Narkotika jenis

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sabu-sabu tersebut diletakkan dan diambil, tidak lama kemudian seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menelpon dan meminta Terdakwa I pergi menuju Jalan Tol Basirih Desa Pamangkih di Banjarmasin, setibanya di SMP 1 Pamangkih selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut memberitahu Terdakwa I bahwa Narkotika jenis sabu telah diletakkan di seberang SMP 1 Pamangkih tepatnya di bawah tulisan "TANAH DIJUAL", seketika itu juga Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus hitam tersebut dan memasukkan kedalam tas Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, sesampainya di rumah AGUS (DPO), Terdakwa I menyerahkan tas yang berisi Narkotika jenis sabu kepada AGUS (DPO), setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI yang beralamat di daerah Banua Anyar Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I menumpang mandi dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I pergi ke Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Terdakwa II menawarkan diri untuk pergi menemani Terdakwa I, adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa II yaitu mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah AGUS (DPO) di Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scopy DA 5667 AF warna merah berboncengan. Selanjutnya dilanjutkan Terdakwa I dan Terdakwa II saling berboncengan, sedangkan AGUS (DPO) mengendarai sepeda motor sendiri menuju rumah pembeli ADUK (DPO) yang beralamat di Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya setelah sampai di rumah ADUK (DPO), Terdakwa II, AGUS (DPO), dan ADUK (DPO) mengkonsumsi bersama Narkotika jenis sabu tidak jauh dari rumah ADUK (DPO), setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa II, AGUS (DPO), ADUK (DPO) kembali kerumah ADUK (DPO), lalu AGUS (DPO) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa I menyimpan Narkotika tersebut dan diletakkan di helm milik Terdakwa I, tidak lama ADUK (DPO) pergi dari rumahnya untuk pergi ke air terjun dan meminta Terdakwa I, Terdakwa II, dan AGUS (DPO) menyusul setelah 20 (dua puluh) menit kemudian. Pada sekitar pukul 13:30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, dan AGUS (DPO) pergi menyusul ADUK (DPO), ditengah perjalanan datanglah Anggota Kepolisian diantaranya Saksi AKHMAD MUKLISANTO dan Saksi DEDI PURNOMO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Loksado tepatnya Jalan Kandangan Batu

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Licin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI, sedangkan AGUS (DPO) melarikan diri. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu diselipkan di gabus didalam helm yang dikenakan oleh Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI, berikutnya ditanyakan kepemilikan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan oleh para Terdakwa diakui bahwa Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0483 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 033/10841.00/MEI/2024 tanggal 14 Mei 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandungan yang melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkotika jenis sabu-sabu adalah 2,34 gram dengan rincian berat plastik besar adalah 0,22 gram dan berat plastic kecil 0,16 gram, sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 1,96 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah 1,95 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI bersama-sama dengan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Kandangan Batu Licin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dihubungi oleh AGUS (DPO) untuk mencari penjual Narkotika jenis sabu-sabu yang bersedia dibayar setelah mendapatkan pembayaran dari pembeli, lalu Terdakwa I menghubungi CATUR (DPO) melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya CATUR (DPO) memberikan informasi kepada Terdakwa I bahwa ada penjual Narkotika jenis sabu bernama IBAS (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa I, kemudian tidak lama kemudian IBAS (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui telpon aplikasi whatsapp dan IBAS (DPO) menawarkan sebanyak 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantong dengan total harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang dijanjikan oleh AGUS (DPO) kepada Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kantong sehingga total Terdakwa I mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah dibayarkan oleh pembeli di Kandangan yaitu ADUK (DPO), lalu Terdakwa I memberikan nomor telepon 081345215750 yang diminta oleh IBAS (DPO) untuk dihubungi kembali oleh seseorang yang menunjukkan dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan dan diambil, tidak lama kemudian seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menelpon dan meminta Terdakwa I pergi menuju Jalan Tol Basirih Desa Pamangkih di Banjarmasin, setibanya di SMP 1 Pamangkih selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut memberitahu Terdakwa I bahwa Narkotika jenis sabu telah diletakkan di seberang SMP 1 Pamangkih tepatnya di bawah tulisan “TANAH DIJUAL”, seketika itu juga Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus hitam tersebut dan memasukkan kedalam tas

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, sesampainya di rumah AGUS (DPO), Terdakwa I menyerahkan tas yang berisi Narkotika jenis sabu kepada AGUS (DPO), setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI yang beralamat di daerah Banua Anyar Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I menumpang mandi dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I pergi ke Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Terdakwa II menawarkan diri untuk pergi menemani Terdakwa I, adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa II yaitu mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 05:30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah AGUS (DPO) di Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scopy DA 5667 AF warna merah berboncengan. Selanjutnya dilanjutkan Terdakwa I dan Terdakwa II saling berboncengan, sedangkan AGUS (DPO) mengendarai sepeda motor sendiri menuju rumah pembeli ADUK (DPO) yang beralamat di Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya setelah sampai di rumah ADUK (DPO), Terdakwa II, AGUS (DPO), dan ADUK (DPO) mengkonsumsi bersama Narkotika jenis sabu tidak jauh dari rumah ADUK (DPO), setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa II, AGUS (DPO), ADUK (DPO) kembali kerumah ADUK (DPO), lalu AGUS (DPO) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa I menyimpan Narkotika tersebut dan diletakkan di helm milik Terdakwa I, tidak lama ADUK (DPO) pergi dari rumahnya untuk pergi ke air terjun dan meminta Terdakwa I, Terdakwa II, dan AGUS (DPO) menyusul setelah 20 (dua puluh) menit kemudian. Pada sekitar pukul 13:30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, dan AGUS (DPO) pergi menyusul ADUK (DPO), ditengah perjalanan datanglah Anggota Kepolisian diantaranya Saksi AKHMAD MUKLISANTO dan Saksi DEDI PURNOMO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Loksado tepatnya di Jalan Kandangan Batu Licin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI, sedangkan AGUS (DPO) melarikan diri. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu diselipkan di gabus didalam helm yang dikenakan oleh Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI, berikutnya

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditanyakan kepemilikan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan oleh para Terdakwa diakui bahwa Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa I M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI dan Terdakwa II ARIS SAHBANA Bin MARHANI, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0483 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 033/10841.00/MEI/2024 tanggal 14 Mei 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandangan yang melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkotika jenis sabu-sabu adalah 2,34 gram dengan rincian berat plastik besar adalah 0,22 gram dan berat plastic kecil 0,16 gram, sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 1,96 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah 1,95 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ARIS SAHBANA Bin MARHANI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Jalan Lintas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 05.20 wita Terdakwa pergi menemani teman Terdakwa yang bernama M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI (dilakukan penuntutan berkas perkara lain) untuk mengantar barang ke rumah teman dari M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI yang beralamat di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Sealatan, turut dibawa serta oleh Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas, selanjutnya Terdakwa dan M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI pergi dari arah Kecamatan Kandangan menuju arah Batulicin di Dusun Balai Padang Desa Malinau mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DA 5667 AF dan sekitar pukul 12.00 wita, setibanya di Desa Malinau tepatnya di rumah Teman M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI, Terdakwa beristirahat dengan merebahkan badan di ruang tamu, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI mengajak Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan mengantarkan barang ke arah air terjun yang melewati batas Kecamatan Loksado dengan Kecamatan Batung Kabupaten Tapin yang mana pada saat itu Terdakwa masih membawa sepeda motor tersebut dan M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI duduk di bagian belakang penumpang namun pada saat dalam perjalanan Terdakwa dan M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI bertemu dengan beberapa Anggota Kepolisian Sektor Loksado yakni Saksi AKHMAD MUKHLISANTO Bin JUHADI dan saksi DEDI PURNOMO Bin (Alm) SUKARMAN yang sedang melakukan tugas patroli, kemudian Terdakwa dan M. RIFANI Bin Alm. NURDIN NAWAWI disuruh menepi untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Pada saat digeledah badan oleh Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa, kemudian Terdakwa di tanya oleh Pihak Kepolisian mengenai izin membawa senjata tajam penikam penusuk tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, memiliki, menyimpan

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguasai senjata tajam penikam penusuk serta senjata tajam penikam penusuk tersebut bukan merupakan benda pusaka. Terdakwa dan barang bukti senjata tajam penikam penusuk diamankan ke Mapolsek Loksado guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata penikam atau penusuk tersebut dan senjata penikam atau penusuk yang dimaksud tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata penikam atau penusuk tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Muklisanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Kandangan-Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut karena sebelumnya ada informasi terkait adanya orang yang membawa diduga Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Loksado dengan menggunakan sepeda motor scoppy warna merah, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wita Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang diinformasikan tersebut telah berada di Loksado menggunakan sepeda motor scoppy warna merah, kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya langsung menuju tempat tersebut dan melihat sepeda motor scoppy warna merah yang diinformasikan tersebut berjalan pelan ketika melintas di Jalan Kandangan-Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Saksi langsung menghentikan sepeda motor scoppy warna merah yang digunakan Para

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Terdakwa tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan ternyata benar didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merek GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan No Whatsapp: 081345215750 dan dengan No: Imei 867357067821054, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Da 5667 AF warna merah, sedangkan untuk Terdakwa II ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena sebelumnya Sdr. AGUS ada menghubungi Terdakwa I menyuruh untuk mencari diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. CATUR untuk mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. CATUR tersebut kemudian menghubungi bandarnya yang bernama Sdr. IBAS, dan setelah Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. IBAS, kemudian Terdakwa I dengan ditemani Terdakwa II mendatangi Sdr. AGUS, setelah bertemu paketan diduga Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Sdr. AGUS, setelah itu Sdr. AGUS membaginya kedalam beberapa paket dan diantaranya 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram kemudian diberikan kepada Terdakwa I untuk diselipkan di gabus yang ada dalam helm dan rencananya akan diberikan kepada Sdr. ADUK, namun keburu tertangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa I mengenal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan dan menurut keterangan Terdakwa II mengenal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal kepemilikan senjata tajam yang dibawa Terdakwa II tersebut, dan Terdakwa II menjawab senjata tajam yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa II, kemudian ditanyakan mengenai ijin dari membawa senjata tajam dan Terdakwa II mengakui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan selain itu senjata tajam tersebut juga ketika dibawa tidak ada terkait dengan pekerjaan Terdakwa II karena pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa II tidak sedang dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Dedi Purnomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Kandangan-Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut karena sebelumnya ada informasi terkait adanya orang yang membawa diduga Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Loksado dengan menggunakan

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor scoppy warna merah, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wita Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang diinformasikan tersebut telah berada di Loksado menggunakan sepeda motor scoppy warna merah, kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya langsung menuju tempat tersebut dan melihat sepeda motor scoppy warna merah yang diinformasikan tersebut berjalan pelan ketika melintas di Jalan Kandangan-Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt.004 Rw.002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Saksi langsung menghentikan sepeda motor scoppy warna merah yang digunakan Para Terdakwa tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan ternyata benar didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merek GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan No Whatsapp: 081345215750 dan dengan No: Imei 867357067821054, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoppy Da 5667 AF warna merah, sedangkan untuk Terdakwa II ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena sebelumnya Sdr. AGUS ada menghubungi Terdakwa I menyuruh untuk mencari diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. CATUR untuk mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. CATUR tersebut kemudian menghubungi bandarnya yang bernama Sdr. IBAS, dan setelah Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. IBAS, kemudian Terdakwa I dengan ditemani Terdakwa II mendatangi Sdr. AGUS, setelah bertemu paketan diduga Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Sdr. AGUS, setelah itu Sdr. AGUS membaginya kedalam beberapa paket dan diantaranya 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram kemudian diberikan kepada Terdakwa I untuk diselipkan di gabus yang ada dalam helm

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rencananya akan diberikan kepada Sdr. ADUK, namun keburu tertangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa I mengenal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan dan menurut keterangan Terdakwa II mengenal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal kepemilikan senjata tajam yang dibawa Terdakwa II tersebut, dan Terdakwa II menjawab senjata tajam yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa II, kemudian ditanyakan mengenai ijin dari membawa senjata tajam dan Terdakwa II mengakui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan selain itu senjata tajam tersebut juga ketika dibawa tidak ada terkait dengan pekerjaan Terdakwa II karena pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa II tidak sedang dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 033/10841.00/MEI/2024 tanggal 14 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 2,34 gram dikurangi berat kantong plastik 0,38 gram = berat bersih 1,96 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih sabu 1,95 gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.190.K.05.16.24.0483 tanggal 22 Mei 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah diamankan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan anggota kepolisian tersebut karena kedapatan membawa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merek GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa rencananya 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan tersebut akan dibawa oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke air terjun yang berada didaerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sebelumnya Sdr. AGUS memberikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram tersebut dan menyuruh Terdakwa I simpan di gabus didalam helm;
- Bahwa awalmula kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 bermula dari Terdakwa I yang dihubungi oleh temannya yang bernama AGUS dengan cara menelpon melalui aplikasi WA (whatsapp) lalu menyuruh Terdakwa I mencarikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar yang bersedia berhutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. CATUR dengan cara menelpon dan menchat melalui aplikasi WA (whatsapp) untuk menanyakan apakah ada bandar yang bersedia atau mau menurunkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara berhutang terlebih dahulu dan setelah itu Sdr. CATUR menyuruh Terdakwa I untuk menunggu kabar dari Sdr. CATUR dan menurut sdr. CATUR akan bertanya dulu ke bandar yang bernama Sdr. IBAS, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. CATUR ada menghubungi Terdakwa I lagi dengan cara menelpon melalui aplikasi WA (whatsapp) dan mengatakan bandar Sdr. IBAS bersedia menurunkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dan menurut Sdr. CATUR nanti bandar Sdr. IBAS yang akan langsung menghubungi Terdakwa I, setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. IBAS menghubungi Terdakwa I dengan cara menelpon melalui aplikasi WA (whatsapp) dan bertanya kepada Terdakwa I "apakah benar mau memesan diduga Narkotika jenis sabu-sabu" dan saat itu Terdakwa I katakan "benar", kemudian Sdr. IBAS bertanya lagi kepada Terdakwa I "berapa banyak" dan Terdakwa I jawab "kalau tidak 3 (tiga) kantong 4 (empat) kantong", setelah itu Sdr. IBAS berkata kepada Terdakwa I "5 (lima) kantong aja sekalian" lalu Terdakwa I jawab "ya" kemudian Sdr. IBAS menyuruh Terdakwa I untuk mengirim nomor handphone ke Sdr. IBAS, dan saat itu Terdakwa I ada mengirim nomor handphone ke Sdr. IBAS dengan nomor 081345215750 dan menurut keterangan Sdr. IBAS nanti akan ada orang yang menghubungi ke nomor Terdakwa I tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada orang yang menelpon Terdakwa I dan orang tersebut tidak kenal kemudian menyuruh Terdakwa I untuk menuju ke jalan Tol Basirih Desa Pamangkih dan saat itu Terdakwa I tidak bertanya apa-apa lagi ke orang tersebut karena Terdakwa I sudah mengerti tujuan orang tersebut adalah menyuruh untuk mengambil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa I langsung berangkat menggunakan sepeda motor menuju tempat yang telah diarahkan oleh orang tersebut, dan sesampainya di SMP 1 Pamangkih lalu Terdakwa I menelpon lagi orang tersebut kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa I bahwa di seberang SMP 1 Pamangkih tersebut adalah tulisan "TANAH DIJUAL" dan dibawahnya ada bungkusan warna hitam, setelah itu sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa I langsung menuju tempat tersebut dan mengambil bungkusan warna hitam lalu langsung Terdakwa I simpan di dalam tas yang dibawanya kemudian Terdakwa I langsung menuju ke rumah Sdr. AGUS yang ada di Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Sdr. AGUS saat itu Terdakwa I langsung memberikan

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas miliknya yang di dalamnya ada diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja Terdakwa I ambil didalam bungkusan warna hitam tersebut setelah itu Terdakwa I langsung pergi menuju kontrakan milik Terdakwa II yang berada di daerah Banua Anyar Banjarmasin, dan sesampainya Terdakwa I dikontrakan milik Terdakwa II tersebut Terdakwa I langsung mandi kemudian setelah selesai mandi Terdakwa II ada bertanya kepada Terdakwa I "MAU KEMANA" lalu Terdakwa I jawab "MAU KE LOKSADO" dan saat itu Terdakwa II bertanya lagi "MAU APA" lalu Terdakwa I jawab "ADA YANG DIANTAR" dan Terdakwa II ada bertanya lagi "SAMA SIAPA" lalu Terdakwa I jawab "SENDIRIAN" dan saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "AKU TEMANI, KASIHAN KAMU SENDIRIAN", selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat ke rumah Sdr. AGUS dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, setelah sampai di rumah sdr. AGUS saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat menuju ke daerah Loksado sedangkan untuk Sdr. AGUS naik sepeda motor sendirian, dan sesampainya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. AGUS dirumah Sdr. ADUK kemudian istirahat sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa II, Sdr. AGUS dan Sdr. ADUK secara bersama-sama memakai atau mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu di tempat yang tidak jauh dari rumah Sdr. ADUK dan setelah selesai memakai atau mengkonsumsi tersebut Terdakwa II, Sdr. AGUS dan Sdr. ADUK kembali ke rumah lagi setelah itu Sdr. AGUS ada memberi Terdakwa I berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh Sdr. AGUS saat itu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut disuruh menyimpan didalam helm milik Terdakwa I dan setelah itu Sdr. ADUK ada berkata "aku duluan ke air terjun sekitar 20 (dua puluh) menit datangi saya", selanjutnya setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. AGUS berangkat untuk menemui Sdr. ADUK dan saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II, sedangkan Sdr. AGUS sendirian, kemudian sekira pukul 13.30 Wita ketika di tengah perjalanan di Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan dan diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. AGUS berhasil melarikan diri kemudian dari hasil pemeriksaan anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merek GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan No Whatsapp:

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





081345215750 dan dengan No: Imei 867357067821054, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Da 5667 AF warna merah, sedangkan untuk Terdakwa II ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dalam mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk setiap 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila 5 (lima) kantong tersebut sudah sampai ke Sdr. ADUK akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa II hingga mau menemani Terdakwa I mengantarkan diduga narkotika jenis sabu tersebut, dan keuntungan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk membayar sepeda motor miliknya yang sebelumnya telah digadaikan dan biasanya Terdakwa II sering memakai sepeda motor milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa pada saat berbicara di rumah Sdr. ADUK tersebut yang Terdakwa I ketahui untuk pembayaran diduga Narkotika jenis sabu-sabu antara Sdr. AGUS dengan Sdr. ADUK dilakukan di dekat air terjun yang ada di daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui untuk harga 1 (satu) kantong diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk total harga 5 (lima) kantong adalah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengenal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I telah diamankan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan anggota kepolisian tersebut karena Terdakwa I kedapatan membawa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merek GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I;

- Bahwa rencananya 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan tersebut akan dibawa oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke air terjun yang berada didaerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sebelumnya Sdr. AGUS memberikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram tersebut dan menyuruh Terdakwa I simpan di gabus didalam helm;

- Bahwa awalmula kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 bermula dari Terdakwa I yang datang ke rumah kontrakan Terdakwa II yang berada di daerah Banua Anyar Banjarmasin, dan sesampainya Terdakwa I dikontrakan milik Terdakwa II tersebut Terdakwa I langsung mandi kemudian setelah selesai mandi Terdakwa II ada bertanya kepada Terdakwa I "MAU KEMANA" lalu Terdakwa I jawab "MAU KE LOKSADO" dan saat itu Terdakwa II bertanya lagi "MAU APA" lalu Terdakwa I jawab "ADA YANG DIANTAR" dan Terdakwa II ada bertanya lagi "SAMA SIAPA" lalu Terdakwa I jawab "SENDIRIAN" dan saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "AKU TEMANI, KASIHAN KAMU SENDIRIAN", selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat ke rumah Sdr. AGUS yang beralamat di Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan,

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



setelah sampai di rumah Sdr. AGUS saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat menuju ke daerah Loksado sedangkan untuk Sdr. AGUS naik sepeda motor sendirian, dan sesampainya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. AGUS di rumah Sdr. ADUK kemudian istirahat sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa II, Sdr. AGUS dan Sdr. ADUK secara bersama-sama memakai atau mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu di tempat yang tidak jauh dari rumah Sdr. ADUK dan setelah selesai memakai atau mengonsumsi tersebut Terdakwa II, Sdr. AGUS dan Sdr. ADUK kembali ke rumah lagi setelah itu Sdr. AGUS ada memberi Terdakwa I berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh Sdr. AGUS saat itu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut disuruh menyimpan didalam helm milik Terdakwa I dan setelah itu Sdr. ADUK ada berkata "aku duluan ke air terjun sekitar 20 (dua puluh) menit datang saya", selanjutnya setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. AGUS berangkat untuk menemui Sdr. ADUK dan saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II, sedangkan Sdr. AGUS sendirian, kemudian sekira pukul 13.30 Wita ketika di tengah perjalanan di Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan dan diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. AGUS berhasil melarikan diri kemudian dari hasil pemeriksaan anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merek GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan No Whatsapp: 081345215750 dan dengan No: Imei 867357067821054, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Da 5667 AF warna merah, sedangkan untuk Terdakwa II ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa II hingga mau menemani Terdakwa I mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa II mengetahui sebelumnya kalau

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



tujuan Terdakwa I ke Loksado tersebut untuk mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II mengenal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas tersebut tanpa dilengkapi atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan ketika dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,34 gram;
  - 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam;
  - 2 (dua) buah plastik klip;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor wa : 0813-4521-5750 dan nomor IMEI: 867357067821054;

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DA 5667 AF warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 bermula dari Sdr. AGUS yang menelepon Terdakwa I untuk mencari diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada bandar yang bersedia berhutang terlebih dahulu, lalu setelah Terdakwa I mendapatkan 5 (lima) kantong diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. IBAS, kemudian Terdakwa I mendatangi Sdr. AGUS di rumahnya di Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Sdr. AGUS saat itu Terdakwa I langsung memberikan tas miliknya yang di dalamnya ada diduga Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa I langsung pergi menuju kontrakan milik Terdakwa II yang berada di daerah Banua Anyar Banjarmasin, dan sesampainya Terdakwa I dikontrakan milik Terdakwa II tersebut Terdakwa I langsung mandi kemudian setelah selesai mandi Terdakwa II yang mengetahui Terdakwa I bermaksud mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu ke daerah Loksado, kemudian berkeinginan menemani karena kasihan kalau Terdakwa I pergi sendirian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat ke rumah Sdr. AGUS dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, setelah sampai di rumah sdr. AGUS saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat menuju ke daerah Loksado sedangkan untuk Sdr. AGUS naik sepeda motor sendirian, dan sesampainya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. AGUS di rumah Sdr. ADUK di Loksado kemudian istirahat sebentar dan tidak lama setelah itu Terdakwa II, Sdr. AGUS dan Sdr. ADUK secara bersama-sama memakai atau mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu di tempat yang tidak jauh dari rumah Sdr. ADUK dan setelah selesai memakai atau mengonsumsi tersebut Terdakwa II, Sdr. AGUS dan Sdr. ADUK kembali ke rumah lagi, setelah itu Sdr. AGUS ada memberi Terdakwa I berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh Sdr. AGUS saat itu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut disuruh menyimpan didalam helm milik Terdakwa I dan setelah itu Sdr. ADUK ada berkata "aku duluan ke air terjun sekitar 20 (dua puluh) menit datang

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn





saya", selanjutnya setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. AGUS berangkat untuk menemui Sdr. ADUK di air terjun dan saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Sdr. AGUS sendirian, kemudian sekira pukul 13.30 Wita ketika di tengah perjalanan di Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan dan diamankan oleh Saksi AKHMAD MUKLISANTO dan Saksi DEDI PURNOMO (anggota kepolisian), sedangkan Sdr. AGUS berhasil melarikan diri, kemudian dari hasil pemeriksaan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan No Whatsapp: 081345215750 dan dengan No: Imei 867357067821054, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Da 5667 AF warna merah, sedangkan untuk Terdakwa II ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas tersebut tanpa dilengkapi atau tidak

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan ketika dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 033/10841.00/MEI/2024 tanggal 14 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 2,34 gram dikurangi berat kantong plastik 0,38 gram = berat bersih 1,96 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih sabu 1,95 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.190.K.05.16.24.0483 tanggal 22 Mei 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

---

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ternyata maksud dari dakwaan tersebut, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan secara gabungan/kombinasi, yaitu KESATU Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. DAN KEDUA melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi yang merupakan gabungan atau kombinasi antara dakwaan yang berbentuk Subsideritas dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, dan antara kedua jenis dakwaan tersebut digabungkan dengan menggunakan bentuk dakwaan Kumulatif, dan konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan Gabungan atau Kombinasi dengan penghubung Kumulatif tersebut Majelis Hakim diwajibkan membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan, dimulai dari dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Subsideritas kemudian dilanjutkan dengan dakwaan Gabungan atau Kombinasi KEDUA Tunggal;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU disusun secara Subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidaire yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan KESATU Primair, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

---

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU Primair adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.190.K.05.16.24.0483 tanggal 22 Mei 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 bermula dari Sdr. AGUS yang menelepon Terdakwa I untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada bandar yang bersedia berhutang terlebih dahulu, lalu setelah Terdakwa I mendapatkan 5 (lima) kantong Narkotika jenis sabu dari Sdr. IBAS, kemudian Terdakwa I mendatangi Sdr. AGUS di rumahnya di Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Sdr. AGUS saat itu Terdakwa I langsung memberikan tas miliknya yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa I langsung pergi menuju kontrakan milik Terdakwa II yang berada di daerah Banua Anyar Banjarmasin, dan sesampainya Terdakwa I dikontrakan milik Terdakwa II tersebut Terdakwa I langsung mandi kemudian setelah selesai mandi Terdakwa II yang mengetahui Terdakwa I bermaksud mengantarkan Narkotika jenis sabu ke daerah Loksado, kemudian berkeinginan menemani karena kasihan kalau Terdakwa I pergi sendirian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat ke rumah Sdr. AGUS dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, setelah sampai di rumah sdr. AGUS saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat menuju ke daerah Loksado sedangkan untuk Sdr. AGUS naik sepeda motor sendirian, dan sesampainya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. AGUS di rumah Sdr. ADUK di Loksado kemudian istirahat sebentar dan tidak lama setelah itu Terdakwa II, Sdr. AGUS dan Sdr. ADUK secara bersama-sama memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat yang tidak jauh dari rumah Sdr. ADUK dan setelah selesai memakai atau mengkonsumsi tersebut Terdakwa II, Sdr. AGUS dan Sdr. ADUK kembali ke rumah lagi, setelah itu Sdr. AGUS ada memberi Terdakwa I berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh Sdr. AGUS saat itu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut disuruh menyimpan didalam helm milik Terdakwa I dan setelah itu Sdr. ADUK ada berkata “aku duluan ke air terjun sekitar 20 (dua puluh) menit datang saya”, selanjutnya setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. AGUS berangkat untuk menemui Sdr.

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUK di air terjun dan saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Sdr. AGUS sendirian, kemudian sekira pukul 13.30 Wita ketika di tengah perjalanan di Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan dan diamankan oleh Saksi AKHMAD MUKLISANTO dan Saksi DEDI PURNOMO (anggota kepolisian), sedangkan Sdr. AGUS berhasil melarikan diri, kemudian dari hasil pemeriksaan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,95 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan No Whatsapp: 081345215750 dan dengan No: Imei 867357067821054, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Da 5667 AF warna merah, sedangkan untuk Terdakwa II ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat ketika diamankan Para Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor di Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,95 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I. Dan berdasarkan fakta tersebut terlihat pada saat kejadian penangkapan Para Terdakwa tidak kedapatan atau tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, disamping itu pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bukan Saksi yang telah menjual atau membeli atau yang memberikan kristal sabu kepada Para Terdakwa, sedangkan pernyataan Para Terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AGUS yang telah memberikan untuk disimpan di gabus yang ada didalam helm, dan keterangan penjualnya bernama IBAS maupun pembelinya bernama ADUK tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan orang yang disebutkan oleh Para Terdakwa menjadi Saksi dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kurang tepat apabila Para Terdakwa dijerat/dikenakan Pasal

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ini, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair di atas Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU Subsidair adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, dan terhadap unsur “Narkotika Golongan I” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dalam dakwaan Subsidair ini dan pertimbangan unsur “Narkotika Golongan I” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Subsidair ini;

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, pada saat Para Terdakwa diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,95 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa I tersebut juga diketahui oleh Terdakwa II sehingga dalam hal ini telah menunjukkan Para Terdakwa berkuasa penuh terhadap Narkotika jenis sabu dari yang semula diberikan oleh Sdr. AGUS kepada Terdakwa I untuk disimpan di didalam helm kemudian membawanya bersama Terdakwa II dari satu tempat ke tempat lain, yaitu sampai pada kedatangan anggota polisi ketika melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut sudah tergolong perbuatan “menguasai”, dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut haruslah

---

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Para Terdakwa telah kedapatan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,95 gram yang selipkan di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, dan atas ditemukannya kristal sabu pada diri Para Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Para Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Para Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan

---

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan, jual beli maupun penguasaan terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHPidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan pidana” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;

---

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dalam unsur-unsur di atas, diketahui Terdakwa I bersama Terdakwa II telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan dari uraian fakta tersebut terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II secara aktif bekerja sama dan menginsyafi perbuatannya, mulai dari Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS lalu menaruhnya di gabus yang ada didalam 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, kemudian bersama-sama Terdakwa II berencana membawanya menuju air terjun di Loksado, sehingga perbuatan yang demikian tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dengan dikuasanya Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Gabungan atau Kombinasi KEDUA yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, di mana dalam dakwaan ini hanya ditujukan kepada perbuatan Terdakwa II yang pada waktu penangkapan ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II,

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KEDUA adalah sebagai berikut:

1. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



2. suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa II untuk membawa atau menguasai senjata tajam, karena membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan unsur yang paling mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah unsur membawa, dimana membawa dapat diartikan “mengangkat, memegang atau ada padanya dalam penguasaannya suatu benda sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum dalam unsur dakwaan Gabungan atau Kombinasi Primair maupun Subsider di atas, telah diketahui pada waktu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II terkait penguasaannya terhadap Narkotika jenis sabu yang terjadi di pinggir Jalan Kandangan - Batulicin Dusun Balai Padang Desa Malinau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut pada diri Terdakwa II telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas yang disimpan dan diselipkan dibalik baju bagian depan tepatnya didepan perut Terdakwa II, dan dengan ditemukannya senjata tajam tersebut Terdakwa II tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang, karenanya dalam perkara ini Terdakwa II tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-Undang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan atas perbuatannya tersebut menjadikan senjata tajam ada pada diri Terdakwa II atau dalam penguasaannya, dimana Terdakwa II secara bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan senjata tajam tersebut dan membawanya dari rumahnya sampai

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



dengan tempat kejadian penangkapan oleh anggota kepolisian, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa II dengan membawa senjata tajam telah bertentangan dengan hukum karena selain dapat meresahkan juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya, apalagi Terdakwa II membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga perbuatan Terdakwa II terkait dengan unsur ini tergolong perbuatan “tanpa hak membawa”, dan dengan terpenuhinya komponen unsur “tanpa hak membawa” tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen)”;**

Menimbang bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum senjata tajam yang ditemukan pada diri/dibawa oleh Terdakwa II tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas, dan sebagaimana diketahui bahwa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran tersebut yang dikuasai/dibawa Terdakwa II tidak termasuk kedalam pengertian barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian (bukan alat pertanian), atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya pisau dapur untuk memasak, karena bentuknya yang pendek lurus dan terbuat dari besi disertai gagang, dan senjata tersebut tidak pula termasuk kedalam benda pusaka, dan dibawa Terdakwa II tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II sehari-hari, karena pada saat itu Terdakwa II sedang melintas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa I, sehingga senjata tajam yang dikuasai / dibawa oleh Terdakwa II tersebut termasuk dalam kategori “senjata penusuk” karena bentuknya yang pendek dan tajam pada bagian sisinya dan ujungnya yang runcing, serta penggunaannya dengan cara

---

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



ditusukkan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "senjata penusuk" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa II telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KEDUA Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Subsidair dan dakwaan Gabungan atau Kombinasi KEDUA Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Subsidair; Dan menyatakan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara

---

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Subsidaire dan dakwaan Gabungan atau Kombinasi KEDUA Tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Para Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa II yang membawa senjata tajam tersebut dapat meresahkan, dan dapat membahayakan masyarakat yang ada di dekatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih sabu 1,95 gram;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor wa : 0813-4521-5750 dan nomor IMEI: 867357067821054;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (memesan sabu) serta bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas;

Oleh karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan sifatnya membahayakan apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DA 5667 AF warna merah;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya dan diketahui sepeda motor tersebut disita dari Terdakwa I, maka status terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I M. Rifani Bin Alm. Nurdin Nawawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Rifani Bin Alm. Nurdin Nawawi dan Terdakwa II Aris Sahbana Bin Marhani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I M. Rifani Bin Alm. Nurdin Nawawi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Subsidair;
4. Menyatakan Terdakwa II Aris Sahbana Bin Marhani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Subsidair dan Gabungan atau Kombinasi KEDUA Tunggal;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  8. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih sabu 1,95 gram;
    - 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam;
    - 2 (dua) buah plastik klip;dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor wa : 0813-4521-5750 dan nomor IMEI: 867357067821054; dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan panjang besi 18 cm, lebar 2 cm, panjang keseluruhan 26 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning emas; dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DA 5667 AF warna merah;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I M. Rifani Bin Alm. Nurdin Nawawi;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Eko Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Ana Muzayyanah, S.H

ttd/

Eko Setiawan, S.H., M.H

ttd/

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd/

Herarias

---

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kgn